

MENGENAL PERSEKONGKOLAN TENDER DARI PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

Edison Hatoguan Manurung¹, Betman Dasuha Purba²
edisonmanurung2010@yahoo.com¹, bdpstudy@gmail.com²
Fakultas Teknik, Universitas MPU Tantular

ABSTRAK

Persekongkolan tender, atau bid rigging, adalah praktik ilegal di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk mengatur hasil tender dengan cara yang tidak adil dan tidak kompetitif. Dalam konteks hukum kontrak konstruksi di Indonesia, persekongkolan tender memiliki implikasi yang signifikan terhadap keabsahan kontrak yang terbentuk dari proses tersebut.

Kata Kunci: Persekongkolan Tender.

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di tahun 2023, terdapat 300 (tiga ratus) penyelidikan awal atas berbagai kasus yang berasal dari laporan Masyarakat dan inisiatif dari KPPU, terdapat 63,5% (enam puluh tiga koma lima persen) kasus dugaan persekongkolan tender.

Persekongkolan Tender: Merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pelaku usaha untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Bid Rigging: Istilah lain untuk persekongkolan tender, di mana pelaku usaha berkolusi untuk mengatur penawaran harga dan kualitas barang atau jasa yang diajukan dalam tender. Pengertian dan unsur persekongkolan tender telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 pasal 22 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks konstruksi, persekongkolan tender dapat melibatkan beberapa pihak, yaitu:

1. Peserta Tender: Bersepakat untuk menentukan pemenang dengan cara tidak mengajukan harga yang kompetitif.
2. Panitia Tender: Berkolusi dengan peserta untuk memenangkan peserta tertentu.
3. Subkontraktor atau Pihak Ketiga: Mendukung peserta tender tertentu melalui manipulasi teknis.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai persekongkolan tender dalam perspektif hukum kontrak konstruksi bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik persekongkolan tender yang terjadi dalam industri konstruksi dan dampaknya terhadap hukum kontrak serta integritas proses pengadaan. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena tersebut, serta menganalisisnya secara mendalam dari sisi hukum dan regulasi yang berlaku.

Metode penelitian yang tepat akan memungkinkan penulis untuk memperoleh data yang valid, menganalisis praktik persekongkolan tender, serta memberikan rekomendasi yang sesuai untuk mencegah persekongkolan dalam tender kontrak konstruksi di masa depan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu permasalahan dimana dapat menggambarkan serta menjelaskan, dan menganalisis setiap masalah-masalah dengan pelbagai sumber referensi, berupa peraturan perundang undangan, dengan

metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual.

LANDASAN TEORI

Tender adalah sebuah proses formal di mana pemerintah atau perusahaan mengundang pihak lain, seperti perusahaan atau individu, untuk mengajukan penawaran terkait suatu pekerjaan, proyek, atau penyediaan barang dan jasa. Dimana proses ini bertujuan untuk memilih penawaran terbaik berdasarkan kriteria tertentu, yaitu : harga, kualitas, waktu penyelesaian, dan pengalaman.

Pada umum, tender digunakan dalam berbagai sektor, seperti konstruksi, pengadaan barang pemerintah, layanan teknologi informasi, atau proyek-proyek besar lainnya.

Umum proses tender akan melibatkan beberapa langkah-langkah berikut ini:

1. Membuat pengumuman tender:
Pihak yang membutuhkan layanan atau barang (pemilik proyek) akan mengumumkan tender dan akan memberikan detail spesifikasi proyek yang dibutuhkan.
2. Dokumen penawaran
Para peserta tender memberikan dokumen penawaran yang terdiri dari harga, rincian spesifikasi teknis, dan metode kerja serta jadwal pekerjaan.
3. Proses evaluasi penawaran
Pemilik proyek melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran.
4. Penentuan pemenang
Dokumen penawaran terbaik atau yang paling memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan akan dipilih sebagai pemenang tender.
5. Penandatanganan kontrak
Pemenang yang telah ditentukan akan berkontrak melalui surat perjanjian atau kontrak formal untuk pelaksanaan pekerjaan.

Proses tender sering digunakan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa. Dari proses diatas dapat terjadi kecurangan, dimana proses persekongkolan dalam penentuan pemenang tender dapat diatur sedemikian rupa.

Aktifitas persekongkolan tender pada konteks kontrak konstruksi adalah merupakan tindakan ilegal yang melibatkan manipulasi atau pengaturan pada proses pengadaan barang dan jasa konstruksi dimana tujuannya untuk meraih keuntungan yang tidak sah. Persekongkolan ini dapat merusak prinsip persaingan sehat, transparansi, dan integritas yang seharusnya menjadi dasar dalam proses pengadaan publik maupun swasta.

Dari perspektif hukum kontrak konstruksi, persekongkolan tender dapat dianalisis melalui pepaduan teori-teori hukum kontrak dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur proses pemilihan pengadaan barang dan jasa, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut.

Adapun prinsip umum yang harus dilakukan dalam tender adalah proses harus transparan, penghargaan atas uang, melakukan proses kompetisi secara efektif serta terbuka, akuntabilitas, melakukan negosiasi yang secara adil, melakukan penilaian terhadap penawaran, dan tidak diskriminatif terhadap salah satu atau beberapa penyedia. Peraturan perundang undangan nomor 5 tahun 1999 telah mengatur terkait larangan untuk melakukan persekongkolan dalam setiap proses tender hal ini ditetapkan pada Pasal 22.

Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Dokumen penawaran adalah usulan atau proposal yang disampaikan kepada pihak lainnya dimana untuk membuat suatu Kerjasama atau perjanjian dan bila usulan tersebut diterima oleh pihak lainnya, dapat terbentuk sebuah perjanjian.

Pemberian penawaran serta penerimaan tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk pernyataan tertentu, namun dapat diwujudkan secara tegas, bisa dengan lisan atau dengan tulisan. Akan tetapi kesepakatan yang sudah dibuat diawal oleh para pihak dalam hal ini penawaran (penyedia barang dan jasa) dan penerima (panitia) yang merupakan usulan dari masing-masing pihak atau dari satu pihak ke pihak lainnya dan apabila usulan dari masing-masing pihak dapat diterima oleh pihak lainnya maka kontrak sudah dapat dikatakan terbentuk. (Herlien Budiono, 2010:74)

Pernyataan Herlien Budiono tersebut menjelaskan salah satu prinsip dasar dalam hukum kontrak, yang juga dikenal dengan teori consensus ad idem (kesepakatan yang sama) dan prinsip penawaran dan penerimaan dalam pembentukan kontrak.

Dalam konteks ini, pernyataan tersebut merujuk pada tahap-tahap dasar dalam pembentukan kontrak menurut hukum, yang terdiri dari:

1. Penawaran (*Offer*)

Penawaran adalah langkah awal dalam pembentukan kontrak, di mana satu pihak (penawar/penyedia) menyampaikan usulan kepada pihak lain (panitia/penerima) mengenai dokumen yang mereka usulkan untuk dijadikan dasar kesepakatan. Dimana penawaran ini harus jelas dan tegas dalam hal isi, syarat-syarat, harga, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam hukum kontrak, penawaran bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau bahkan melalui perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat untuk melakukan suatu transaksi. Dokumen penawaran juga harus memenuhi unsur-unsur penting agar bisa dianggap sebagai penawaran yang sah, yakni:

- Sifat Tegas dan Jelas: Penawaran harus mengandung syarat-syarat yang cukup dan tidak ambigu.
- Kemampuan untuk Diterima: Penawaran yang dibuat harus memungkinkan pihak yang menerima untuk memberikan persetujuan.

2. Penerimaan (*Acceptance*)

Penerimaan adalah suatu tindakan dari pihak yang menerima atau panitia terhadap penawaran yang diberikan serta menyetujui usulan yang diajukan oleh pihak yang menawarkan atau penyedia. Penerimaan ini harus dilakukan tanpa ada perubahan terhadap syarat yang diajukan dalam penawaran (disebut juga penerimaan sesuai atau murni).

Namun, jika penerimaan terdapat perubahan terhadap syarat atau tambahan yang mengubah substansi dari penawaran, maka hal ini akan dianggap sebagai *counter-offer* (penawaran tandingan), dimana artinya kontrak baru harus dibuat dengan dasar penawaran yang berbeda sesuai dengan perubahan atau penambahan.

3. Kontrak

Proses terbentuknya kontrak ketika penawaran yang diserahkan oleh penawara diterima oleh pihak panitia tanpa perubahan. Ketika kontrak terbentuk maka, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sudah timbul sesuai dengan syarat yang disepakati dalam kontrak tersebut.

Prinsip ini berlaku pada hukum kontrak dimana tidak hanya untuk kontrak secara umum, akan tetapi juga dalam konteks kontrak konstruksi, dimana sering kali melibatkan negosiasi antara penyedia jasa (kontraktor) dan pihak pemesan jasa (panitia). Kontrak tersebut sah dan mengikat secara hukum bila kedua pihak sepakat tentang harga, ruang lingkup pekerjaan, dan syarat lainnya dalam proyek konstruksi.

4. Kekuatan Hukum Kontrak

Dalam kontrak yang sah, para pihak akan terikat dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Pada konteks hukum konstruksi, ini juga berarti bahwa para pihak yang terlibat diwajibkan untuk dapat tanggung jawab, baik dari segi waktu, kualitas, maupun biaya proyek.

Pada dasarnya, kontrak terbentuk setelah penawaran yang diajukan satu pihak diterima secara tegas oleh pihak lainnya. Dalam bidang konstruksi, hal ini sangat penting untuk memastikan kesepakatan yang jelas antara pemilik proyek dan kontraktor sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi atau sengketa yang dapat mengganggu pelaksanaan kontrak.

Pemilihan penyedia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memperhatikan asas serta prinsip.

Dalam proses pemilihan penyedia dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat sejumlah asas dan prinsip yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut, agar tercapai tujuan yang efisien, efektif, transparan, dan adil. Asas dan prinsip ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menjamin proses yang kompetitif, mengurangi risiko penyelewengan, serta memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa berjalan dengan tepat sasaran.

Asas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut :

1. Asas transparansi

Terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah tahapan yang harus dilalui saat dilakukan perencanaan, pelelangan, penetapan pemenang sampai pada tahap pelaksanaan kontrak. Pemberian informasi jelas dan terang harus disampaikan kepada umum, baik itu ketentuan tender, kualifikasi penyedia dan hasil evaluasi pemilihan. Asas transparansi sangat penting untuk menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme ketika proses pengadaan barang dan jasa.

2. Asas akuntabilitas

Pertanggung jawaban secara moral, hukum dan administratif terhadap setiap Tindakan dan Keputusan yang diambil dalam pemilihan barang dan jasa. Dokumentasi proses pengadaaan mulai dari pengumuman, kualifikasi, penawaran, negoisasi sampai pada proses kontrak harus di administrasi dengan baik agar dapat di periksa dan diaudit.

3. Asas keterbukaan

Proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa. Informasi yang jelas dan akurat terkait persyaratan, ketentuan tender, dan hasil seleksi harus diberikan kepada penyedia barang dan jasa.

4. Asas efisiensi dan efektivitas

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan dengan secara efisien, menggunakan anggaran dengan bijaksana, dan hasil yang dicapai harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sebenarnya. Ini mencakup pertimbangan waktu, biaya, dan kualitas dalam setiap keputusan pengadaan barang dan jasa.

5. Asas persaingan sehat

Proses pengadaan harus menjamin adanya persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa, sehingga setiap penyedia memiliki kesempatan yang sama untuk berkontrak. Asas ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli atau kartel yang dapat merugikan kepentingan pemerintah dan masyarakat.

6. Asas kepastian hukum

Kegiatan pengadaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan

keputusan yang diambil selama proses pengadaan harus berdasarkan hukum yang jelas dan terukur. Para pihak yang ikut serta pada pengadaan barang dan jasa diharuskan memiliki perlindungan hukum yang sesuai terhadap haknya masing-masing.

7. Asas keadilan

Semua peserta pengadaan barang dan jasa memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan, dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil terhadap semua penyedia. Tidak diperbolehkan ada diskriminasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan.

Prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

1. Prinsip Kemandirian

Pemerintah memiliki kebebasan untuk memilih penyedia barang dan jasa yang dapat melaksanakan pengadaan sesuai dengan kebutuhan dan syarat yang ditetapkan tanpa adanya pengaruh dari pihak luar yang tidak sah. Semua keputusan dalam pemilihan penyedia harus diambil dengan pertimbangan yang objektif dan rasional.

2. Prinsip Persaingan

Prinsip ini mengharuskan adanya lebih dari satu peserta dalam proses pengadaan dimana hal ini untuk menciptakan dinamika pasar yang sehat serta gairah pasar yang bagus. Panitia harus mengundang sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa agar memperoleh harga yang wajar dan kualitas yang baik serta penawaran yang beragam, sehingga panitia memiliki opsi-opsi terbaik dalam penentuan penyedia.

3. Prinsip Efektivitas

Segala tindakan yang diambil dalam proses pengadaan berorientasi pada capaian hasil yang efektif dalam penyelesaian proyek. Penyedia yang terpilih harus mampu memenuhi kebutuhan pengadaan dengan tepat dan sesuai anggaran yang tersedia.

4. Prinsip Keterbukaan

Semua informasi mengenai pengadaan, mulai dari perencanaan, pengumuman, evaluasi, hingga pemilihan penyedia, harus tersedia dan terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan. Hal ini juga mencakup penyediaan informasi mengenai pengadaan secara elektronik atau melalui situs web resmi yang mudah diakses oleh publik.

5. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan mampu memberikan kesempatan-kesempatan terhadap penyedia dari berbagai daerah serta berbagai sektor usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), untuk berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Hal ini mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing sektor ekonomi domestik.

6. Prinsip Profesionalisme

Proses pengadaan harus melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.

7. Prinsip Pengelolaan Risiko

Proses pengadaan harus mencakup identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat terjadi selama pelaksanaan kontrak. Penyedia barang dan jasa harus dipilih dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuannya dalam menangani risiko terkait proyek.

8. Prinsip Penghematan Anggaran

Pengadaan harus dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efisien tanpa mengurangi kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Setiap pengadaan harus mempertimbangkan nilai terbaik yang bisa diperoleh dari anggaran yang tersedia.

Asas dan prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan transparansi, efisiensi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah

penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam memilih penyedia yang terbaik, sehingga tujuan pengadaan pemerintah, yaitu untuk memperoleh barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang efisien, dapat tercapai.

Persekongkolan Tender dari Perspektif Hukum Kontrak Konstruksi

Persekongkolan tender merupakan praktik yang sangat merugikan dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam sektor konstruksi, yang dapat menurunkan kualitas pekerjaan dan merugikan negara maupun masyarakat. Dalam perspektif hukum kontrak konstruksi, persekongkolan tender dapat dilihat dari berbagai sudut pandang hukum, baik itu hukum kontrak, hukum persaingan usaha, maupun hukum administrasi negara. Berikut adalah landasan teori yang relevan dalam memahami persekongkolan tender dalam konteks kontrak konstruksi.

1. Hukum Kontrak Konstruksi

Hukum kontrak konstruksi mengatur hubungan hukum antara pemberi pekerjaan (pemilik proyek atau kontraktor utama) dan penyedia jasa (kontraktor, subkontraktor, atau konsultan). Kontrak konstruksi merupakan kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak terkait pekerjaan pembangunan atau infrastruktur yang ditentukan. Dalam konteks persekongkolan tender, persekongkolan dapat merusak integritas kontrak ini.

Prinsip-prinsip hukum kontrak, keterbukaan dan itikad baik, salah satu prinsip dasar hukum kontrak adalah transparansi dan itikad baik dalam seluruh tahapan pengadaan, termasuk tender. Persekongkolan tender bertentangan dengan prinsip ini, karena dilakukan dengan niat untuk merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi atau kelompok. Kewajiban pihak-pihak yang terlibat, para pihak dalam kontrak konstruksi memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Persekongkolan tender melanggar kewajiban untuk menjalankan proses tender secara adil dan jujur.

Akibat hukum persekongkolan tender dalam Kontrak Konstruksi. Jika persekongkolan tender terjadi, maka kontrak yang dihasilkan bisa dianggap cacat secara hukum. Pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata. Persekongkolan tender dapat menyebabkan pembatalan kontrak dan kerugian finansial, baik bagi negara, pihak ketiga, maupun pihak yang merasa dirugikan.

2. Hukum Persaingan Usaha

Di Indonesia, persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi juga dapat dianalisis melalui perspektif hukum persaingan usaha, yang bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat di pasar. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa setiap praktik yang merusak persaingan usaha bebas dan adil dapat dikenakan sanksi. Persekongkolan tender termasuk dalam kategori praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena beberapa penyedia jasa bekerja sama untuk memenangkan tender secara curang.

Akibat hukum dalam hukum persaingan usaha, penyedia jasa yang terlibat dalam persekongkolan tender dapat dikenakan sanksi administratif, denda, bahkan pembekuan izin usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Persekongkolan tender juga dapat mengarah pada kerugian bagi penyedia jasa lain yang secara sah berhak untuk mengikuti tender tersebut.

3. Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa konstruksi, pemerintah sebagai pihak yang memberikan kontrak wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas,

dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Persekongkolan tender dan hukum administrasi negara, persekongkolan tender bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Aturan tata cara yang harus dilalui dalam pengadaan barang dan jasa, sudah diatur dalam Perpres Pengadaan barang dan jasa pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Persekongkolan tender dapat menyebabkan kegagalan dalam menjalankan pengadaan yang tepat waktu, berkualitas, dan sesuai anggaran.

Akibat hukum administrasi, pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan proses tender, pencabutan izin usaha, atau bahkan pemecatan dari posisi mereka. Dalam hal ini, pemerintah berhak membatalkan kontrak yang telah ditandatangani dan mencari penyedia jasa baru yang memenuhi syarat.

4. Asas-asas dalam Hukum Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi

Beberapa asas yang dijadikan dasar dalam hukum pengadaan barang/jasa konstruksi adalah:

- Asas transparansi, semua informasi terkait pengadaan harus disampaikan secara terbuka dan jelas kepada semua pihak yang berkepentingan.
- Asas akuntabilitas, semua pihak yang terlibat harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil dalam proses tender.
- Asas persaingan sehat, tidak ada diskriminasi atau manipulasi dalam proses pengadaan yang dapat merugikan pihak lain.
- Persekongkolan tender jelas bertentangan dengan asas-asas ini. Praktik semacam ini merusak proses tender yang seharusnya adil, terbuka, dan berdasarkan kompetisi sehat.

5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Persekongkolan Tender

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi persekongkolan tender dalam kontrak konstruksi antara lain:

- Pengawasan yang Ketat: Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan tender dan pengadaan barang/jasa konstruksi.
- Penggunaan Teknologi: Penggunaan sistem e-procurement atau tender elektronik dapat mengurangi kemungkinan terjadinya persekongkolan, karena lebih transparan dan mudah diakses oleh semua pihak.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan curang atau manipulasi dalam tender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Kontrak Konstruksi

Hukum kontrak konstruksi adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi, termasuk kontrak antara pemilik proyek (pemberi kerja) dan kontraktor. Dalam konteks tender, hukum ini memberikan dasar yang jelas untuk menjamin agar setiap proses tender berjalan dengan adil, transparan, dan berkompetisi.

Dalam hukum kontrak konstruksi, persekongkolan tender melanggar prinsip-prinsip dasar kontrak, seperti itikad baik, keadilan, dan persaingan yang sehat.

Beberapa regulasi yang relevan dalam konteks ini meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1999. Mengatur tentang larangan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Tertuang dalam Pasal 22 dimana secara spesifik melarang persekongkolan dalam penentuan pengadaan barang dan jasa.

2. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dimana mengatur proses mekanisme tender yang transparan dan akuntabel dimana untuk dapat menghindari praktek-praktek curang seperti persekongkolan.
3. Kontrak Konstruksi Standar (FIDIC dan Lainnya) Standar internasional sering kali memuat ketentuan tentang pencegahan korupsi dan persekongkolan dalam proyek konstruksi.
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
5. Menurut UU No. 20 Tahun 2001, korupsi meliputi tindakan penyalahgunaan kewenangan, penyuapan, penggelapan, dan pengaturan proyek untuk keuntungan pribadi.

Berdasarkan hukum Indonesia, persekongkolan tender dalam kontrak konstruksi dapat dikenakan sanksi yang cukup berat. Sebagai contoh, dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, persekongkolan tender dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, jika ada bukti adanya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara yang ditimbulkan.

Beberapa prinsip hukum yang relevan dengan persekongkolan tender antara lain:

1. **Prinsip Persaingan Sehat (Fair Competition):** Setiap peserta tender harus memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan kontrak berdasarkan kemampuan dan penawaran yang mereka ajukan. Persekongkolan tender jelas merusak prinsip ini karena menyabotase proses kompetisi.
2. **Prinsip Keterbukaan (Transparency):** Semua informasi terkait dengan tender harus dapat diakses oleh semua peserta untuk menjamin fairness dalam proses seleksi. Persekongkolan tender merusak prinsip ini karena menghalangi transparansi yang seharusnya ada.
3. **Prinsip Akuntabilitas (Accountability):** Semua pihak yang terlibat dalam tender, baik itu pemberi kerja maupun kontraktor, harus bertanggung jawab atas proses yang berlangsung. Tindakan persekongkolan berupaya untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh setiap pihak dalam tender.

Dampak Persekongkolan Tender

Persekongkolan tender dalam kontrak konstruksi tidak hanya berdampak buruk bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga bagi kualitas proyek dan perekonomian secara keseluruhan. Beberapa dampak dari persekongkolan tender antara lain:

1. **Kualitas Proyek yang Buruk:** Ketika pihak-pihak yang bersekongkol berfokus pada keuntungan pribadi, kualitas konstruksi yang dihasilkan mungkin menjadi buruk, mengingat tidak ada persaingan yang sehat yang memotivasi kontraktor untuk memberikan yang terbaik.
2. **Kerugian Finansial:** Persekongkolan tender dapat menyebabkan pemborosan anggaran, karena harga yang ditetapkan mungkin tidak mencerminkan harga yang wajar di pasar. Hal ini dapat menyebabkan proyek menjadi lebih mahal dari yang seharusnya.
3. **Penurunan Investasi:** Investor dan pihak swasta mungkin menjadi enggan untuk berinvestasi dalam proyek konstruksi jika mereka melihat bahwa sistem tender rawan kecurangan, yang dapat mengurangi peluang ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
4. **Runtuhnya Kepercayaan Publik:** Persekongkolan tender dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan publik dan proyek konstruksi, yang pada gilirannya mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.

5. Kerugian Hukum

Denda dan hukuman bagi pihak yang terlibat, baik peserta tender maupun penyelenggara.

Modus operandi persekongkolan tender

Dibawah ini ada beberapa modus operandi yang dilakukan untuk mendapatkan tender, yaitu:

1. Mark-Up Anggaran:

Penggelembungan biaya proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebenarnya.

2. Persekongkolan Tender:

Kolusi antara peserta tender atau antara peserta dan panitia untuk mengatur hasil pengadaan.

3. Proyek Fiktif:

Pekerjaan yang dilaporkan selesai namun tidak pernah dilakukan.

4. Kolusi Vertikal:

Melibatkan pihak eksternal, seperti penguasa atau pengambil keputusan, untuk memenangkan tender

Indikasi Persekongkolan

Dibawah ini adalah ciri-ciri tender yang dapat berpotensi menciptakan persekongkolan:

1. Tender tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara meluas, hal ini berdampak bagi para pelaku usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti tender tersebut.
2. Tender yang dikondisikan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang diarahkan pada pelaku usaha tertentu dimana hal ini dapat menghambat pelaku usaha lain untuk ikut ambil bagian dalam proses tender.
3. Tender bersifat diskriminatif sehingga pelaku usaha lainnya tidak dapat mengikuti kompetensi yang sama.

Setiap kegiatan tender yang terindikasi dengan cara diatas dapat diklasifikasikan sebagai proses persekongkolan tender.

Upaya Penanggulangan dan Penegakan Hukum

Penanggulangan persekongkolan tender dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pengadaan tender dan mengurangi risiko persekongkolan, seperti penguatan mekanisme transparansi, penggunaan teknologi dalam proses tender, dan peningkatan kapasitas pengawasan oleh lembaga yang berwenang.

Peningkatan sanksi dan tindakan hukum yang lebih tegas juga merupakan langkah menanggulangi praktik persekongkolan. Memberikan edukasi pelaku usaha dan aparatur negara, serta mahasiswa ataupun pelajar tentang pentingnya persaingan sehat dan dampak negatif persekongkolan.

KESIMPULAN

Tindakan persekongkolan dalam proses tender adalah ancaman serius bagi proses integritas system pengadaan konstruksi. Pencegahan dapat dilakukan dengan membuat regulasi yang ketat, proses tender yang transparan serta penegakan hukum secara menyeluruh pada setiap proses tender. Menciptakan ekosistem tender konstruksi yang sehat dan kompetitif dengan penegakan hukum, berkeadilan dan akuntabilitas secara berkelanjutan.

Persekongkolan pada proses tender pada umumnya terjadi karena adanya ketiakan keyakinan dari penyedia jasa untuk dapat memberikan penawaran terbaik dalam setiap proses lelang, ketidakpercayaan ini muncul dikarenakan proses persaingan usaha di

Indonesia belum ada yang dapat menjamin bahwa setiap badan usaha akan mendapatkan kesempatan yang sama pada pekerjaan penyedia jasa dan barang.

Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada pemerintah dan swasta terhadap proses pemilihan penyedia.

1. Pemerintah dan swasta harus memberikan jaminan terhadap penyedia jasa baik perorangan maupun badan akan mendapatkan kesempatan pemenang tender.
2. Perlu dilakukan pelatihan atau pembekalan terhadap penyedia jasa, dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti proses tender.
3. Dari segi hukum, perlu dikeluarkan produk hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap penyedia jasa, panitia pemilihan dan pengguna jasa.
4. Pemerintah dan Swasta memberikan akses kepada umum untuk dapat membantu proses tender, sebagai langkah pengawasan

DAFTAR PUSAKA

Pustaka yang berupa judul buku

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). Pedoman Pengadaan Barang dan jasa Konstruksi. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Adhiguna, B. (2017). Hukum Kontrak: Dasar-Dasar Hukum Kontrak dalam Konstruksi. Jakarta: Rajawali Press
- Mardani, M. (2015). Persekongkolan Tender dan Dampaknya pada Persaingan Sehat. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, 2010

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dan peraturan lainnya yang terkait
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Jurnal

- Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, KPPU
- Endah Widyastuti, S.H.,M.H Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah